



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2026**

**TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur nomor 12/PP.07-BA/5319/3/2026 tanggal 01 April Tahun 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan Pertama Tahun 2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan Pertama Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026;

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan Pertama Tahun 2026, Sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Borong  
Pada tanggal 01 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

Ttd.

JEFRI GUIDO BEDO

Salinan sesuai dengan Aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan umum  
Kabupaten Manggarai Timur  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu,Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat,



SEKRETARIAT

FIRMANSYAH C.YOVIANUS

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA  
PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN PERTAMA  
TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MANGGARAI TIMUR TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TRIWULAN  
PERTAMA TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Borong	18	17.037	17.026	34.063
2	Congkar	10	5.394	5.211	10.605
3	Elar	15	6.262	6.023	12.285
4	Elar Selatan	14	7.342	7.018	14.360
5	Kota Komba	11	12.900	13.089	25.989
6	Kota Komba Utara	11	7.872	7.967	15.839
7	Lamba Leda	13	6.421	6.337	12.758
8	Lamba Leda Selatan	24	13.849	13.640	27.489
9	Lamba Leda Timur	18	11.256	11.186	22.442
10	Lamba Leda Utara	11	7.343	7.011	14.354
11	Rana Mese	21	12.027	11.686	23.713
12	Sambi Rampas	10	6.038	5.923	11.961
<b>TOTAL</b>		<b>176</b>	<b>113.741</b>	<b>112.117</b>	<b>225.858</b>


Ditetapkan di Borong  
Pada tanggal 01 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

Ttd.

JEFRI GUIDO BEDO

Salinan sesuai dengan Aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Manggarai Timur  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat,

  
SEKRETARAT  
FIRMANSYAH C. YOVIANUS